

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2006

TENTANG :

PENGELOLAAN PASIR BESI

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa Jawa Barat memiliki endapan pasir besi yang berpotensi dan keberadaannya tersebar melintasi wilayah administrasi beberapa kabupaten di bagian Selatan Jawa Barat;
- b. bahwa pengusaha pasir besi belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah serta belum mempertimbangkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan berwawasan lingkungan sehingga belum dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pasir Besi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-katentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E).
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat (LembaranDaerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PASIR BESI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gunernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Jawa Barat.
8. Pengelolaan Pertambangan adalah kegiatan mulai dari perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian tambang.
9. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyelidikan, pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahanpasca tambang.

10. Bahan Galian Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, panas bumi dan air bawah tanah.
11. Pasir besi adalah pasir yang mengandung mineral-mineral besi yaitu : magnetit (Fe_3O_4), hematit (Fe_2O_3), ilmenit (FeTiO_3) serta mineral tambahan berupa : goethite, hornblende, dan felspar, yang terdapat di daratan atau dibawah laut.
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
13. Komisi Teknis adalah tim yang bertugas melakukan penelaahan dan pengkajian setiap permohonan IUP dengan susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
14. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi atau geofisika, dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dan atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang pada umumnya.
15. Eksplorasi adalah penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti tentang keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
16. Eksploitasi adalah kegiatan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian tambang dan memanfaatkannya.
17. Pengolahan dan atau Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tambang menjadi satu atau lebih komoditi tertentu sehingga memiliki nilai tambah.
18. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.
19. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah eksploitasi atau pengolahan/pemurnian ke tempat tujuan diluar wilayah IUP Eksploitasi dan atau IUP Pengolahan/Pemurnian.
20. Penjualan adalah kegiatan penjualan bahan galian tambang termasuk hasil pengolahan/pemurnian.
21. Konsentrat adalah produk utama proses pengolahan yang sebagian besar terdiri dari mineral berharga.
22. Tailing adalah kotoran dari suatu proses pengolahan yang sebagian besar terdiri dari mineral yang kurang berharga.
23. Pengembangan Masyarakat (Community development) adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi budaya dan kualitas hidup yang lebih baik.

BAB II

LOKASI PENAMBANGAN

Pasal 2

(1) Lokasi kegiatan usaha pertambangan pasir besi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai potensi yang secara kuantitas dan kualitas dapat dikembangkan;

- b. Merupakan kawasan budidaya;
- c. Di luar kawasan lindung ;
- d. Di luar kawasan hutan;
- e. Tidak Konflik dengan sektor lain.

- (2) Untuk tercapainya keterpaduan dalam pengembangan pasir besi secara regional serta untuk melakukan perlindungan terhadap daerah-daerah tidak layak tambang perlu ditetapkan Zona Layak Pasir Besi;
- (3) Peta Zona Layak Pasir Besi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENINGKATAN NILAI TAMBAH

Bagian Pertama

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan nilai tambah pasir besi perlu dilakukan pengusahaan.
- (2) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perizinan pada kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan (eksploitasi), pengolahan, pengangkutan dan penjualan;
- (3) Pengusahaan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan usaha;
- (4) Pengusahaan pertambangan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk kerjasama antara pemodal asing dengan Badan Usaha Milik Warga Negara Indonesia;
- (5) Pengusahaan pasir besi wajib melibatkan masyarakat setempat.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pengusahaan pasir besi baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan permohonan dan penerbitan IUP sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban pemegang IUP yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, diatur sebagai berikut :

- a. Setiap Pemegang IUP Eksplorasi dan atau IUP Eksploitasi wajib menyerahkan Jaminan Kesungguhan.
- b. Pemegang IUP Eksploitasi wajib membayar Jaminan Reklamasi.
- c. Setiap pemegang IUP Eksploitasi wajib menyerahkan Biaya Kompensasi Eksploitasi.

Bagian Kedua

Penyelidikan Umum dan Eksplorasi

Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan pengusahaan, pemegang IUP perlu melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP melaksanakan kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi paling lama tiga bulan setelah diterbitkannya IUP.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan hasil penyelidikan umum dan eksplorasi kepada Dinas sedikitnya satu kali setiap enam bulan;
- (4) Hasil penyelidikan umum dan eksplorasi merupakan dasar pertimbangan untuk pemberian izin eksploitasi.
- (5) Pemegang IUP Eksplorasi yang tidak melaksanakan kegiatannya setelah tiga bulan sejak diterbitkannya IUP dikenakan pencabutan dan pembatalan IUP.

Bagian Ketiga

Eksploitasi

Pasal 6

- (1) Penambangan pasir besi harus mempertimbangkan faktor teknis penambangan serta memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.
- (2) Penambangan pasir besi dilakukan pada endapan pasir dengan jarak lebih dari 100 meter dari titik pasang tertinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penambangan pasir besi dilakukan dengan cara gali isi untuk kepentingan reklamasi.
- (4) Penambangan tidak dilakukan terhadap pasir besi yang terdapat di bawah permukaan laut (dilaut), kecuali yang berada di darat.
- (5) Penambangan pasir besi dapat menggunakan teknologi tepat guna.

Bagian Keempat

Pengolahan

Pasal 7

- (1) Pelaku usaha wajib mengolah pasir besi untuk mendapatkan nilai tambah dengan memisahkan konsentrat dan tailing;
- (2) Proses pengolahan diperkenankan menggunakan teknologi tepat guna;
- (3) Tailing dikembalikan ke lubang galian bekas tambang sebagai pelaksanaan reklamasi;
- (4) Untuk meningkatkan nilai tambah perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut terhadap konsentrat menjadi produk lain;
- (5) Dinas melakukan pengujian terhadap kualitas pasir besi secara berkala.

Bagian Kelima

Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 8

- (1) Pengangkutan dan penjualan perusahaan pasir besi harus berbentuk konsentrat;
- (2) Pengangkutan pasir besi diarahkan melalui jalur laut;
- (3) Pengangkutan pasir besi melalui jalur darat harus sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan.

BAB IV

KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Perusahaan pasir besi wajib melakukan kerjasama atau kemitraan;
- (2) Kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kerjasama antar usaha skala kecil dengan usaha skala menengah atau besar;
- (3) Setiap jenis usaha memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Usaha skala besar dan menengah berperan sebagai inti, dan usaha skala kecil berperan sebagai plasma;

- (5) Kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada saat penambangan dan pengolahan pasir besi atau pada saat pengolahan menjadi produk lain dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (6) Hubungan kerjasama atau kemitraan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Peran serta Masyarakat dalam kegiatan perusahaan pasir besi merupakan tanggung jawab, hak dan kewajiban bersama pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat;
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan hubungan masyarakat ;
- (3) Perencanaan Program Peran serta Masyarakat disusun oleh Tim Pengembangan Masyarakat dan disepakati bersama oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah;
- (4) Pelaksana rencana sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan oleh masyarakat, pengusaha dan atau Pemerintah Daerah dengan dibiayai oleh pelaku usaha;
- (5) Tim Pengembangan Masyarakat ditetapkan oleh Gubernur;
- (6) Pemantauan pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat;
- (7) Prosedur perencanaan dan pelaksanaan Program Peran serta Masyarakat ditetapkan dalam Kepala Dinas.

BAB VI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Pemohon izin perusahaan pasir besi wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan konservasi dilakukan selama perusahaan pasir besi berjalan, dalam rencana tahunan, dan berakhir setelah berakhirnya IUP;
- (3) Penilaian terhadap laporan kegiatan pengelolaan lingkungan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan setiap tahun dan disetujui pada akhir kegiatan berdasarkan hasil kajian teknis Dinas;

- (4) Setelah kegiatan berakhir, aset-aset milik pelaku usaha yang tidak terpakai diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat setempat.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelanggaran kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Izin-izin yang telah diterbitkan oleh Bupati sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin-izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini yang tidak sesuai dengan Peraturan ini harus disesuaikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang teknis operasionalnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 April 2006

GUBERNUR JAWA BARAT

TTD

H. DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI

JAWA BARAT,

TTD

SETIA HIDAYAT

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E